

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
NOMOR : HK.02.02/H/4573/2024
TENTANG
KOMITE MANAJEMEN RISIKO
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik perlu dibentuk tim reformasi birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 919);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TENTANG KOMITE MANAJEMEN RISIKO BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Komite Manajemen Risiko Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Komite Manajemen Risiko BKPK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Komite Manajemen Risiko BKPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota, yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan, strategi penerapan, dan metodologi Manajemen Risiko;
 - b. menetapkan rencana kerja pelaksanaan Manajemen Risiko;
 - c. melaksanakan Manajemen Risiko;
 - d. melakukan penilaian Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tahunan dalam upaya pencapaian program Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
 - e. membuat laporan secara berkala setiap semester yang disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Manajemen Risiko BKPK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

- KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juli 2024
KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,



SYARIFAH LIZA MUNIRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN
NOMOR : HK.02.02/H/4573/2024
TENTANG KOMITE MANAJEMEN RISIKO BADAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

KOMITE MANAJEMEN RISIKO BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN

- a. Ketua : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- b. Sekretaris : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- c. Anggota :
1. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
 2. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
 3. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi
 4. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
 5. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Risiko Sekretariat Jenderal
 6. Ketua Tim Kerja Program dan Anggaran
 7. Ketua Tim Kerja Organisasi dan SDM
 8. Ketua Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
 9. Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN
 10. Ketua Tim Kerja Humas, Data, dan Informasi
 11. Ketua Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan
 12. Mustafa Arief, SE, MKM
 13. Ardhy Pramono, SE, MKM
 14. Nirmala Ahmad Ma'ruf, SKM, M.Si
 15. Rahayuwati, SKM
 16. dr. Dyah Armi Riana, MARS
 17. Rusdy Setiyabudi Soepardi, S.Gz
 18. Ratih Dian Saraswati, S.Si, M. Biomed

19. Mimi Sumiarsih, SKM, MKM
20. Nariyah Handayani, S.Kom, MKM
21. Dwi Ratna Sari, SKM
22. Tuty Alawijah, SE

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large circle followed by stylized letters.

SYARIFAH LIZA MUNIRA